

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Dari analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum aparat penegak hukum telah melakukan berbagai hal, untuk dapat mengimplementasikan aturan hukum tersebut hingga masalah pelanggaran Hak Cipta khususnya hak atas rekaman suara dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya-upaya tersebut diantaranya, sebagai berikut:
  - a. Dengan melakukan serangkaian-serangkaian kegiatan yang dapat menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menghargai hasil karya cipta orang lain. Hingga peredaran VCD-VCD bajakan tersebut tidak terjadi lagi. Kegiatan tersebut diantaranya dengan melakukan seminar-seminar, talk show, serta penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat.
  - b. Dengan melakukan razia-razia secara langsung dan kontinyu serta terus menerus hingga para pengedar tersebut benar-benar jera. Tentunya dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur

b) Dalam pelaksanaannya tentu banyak faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta tersebut. Namun tentunya apa yang menjadi kendala-kendala tersebut tidak dijadikan sebagai alasan bagi aparat terkait untuk terus membiarkan berbagai bentuk pelanggaran Hak Cipta tersebut. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Budaya masyarakat yang masih belum dapat sepenuhnya menghargai hasil karya cipta orang lain. Hal ini dianggap sebagai daya dukung kepada para pengedar untuk terus memasarkan barang-barangnya. Adanya permintaan dari masyarakat menyebabkan penawaran juga terus bertambah. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, tentu akan sangat antusias jika ditawari barang dengan harga yang lebih murah. Keadaan ini yang terkadang dijadikan celah bagi pengedar untuk terus memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menyikapi hal ini diperlukan ketegasan aparat untuk memotong mata rantai antara permintaan dan penawaran yang ada di masyarakat.

b. Keterbatasan aparat penegak hukum, baik dari segi jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang ada. Namun yang paling utama dari hal tersebut adalah kualitas SDM, karena dalam pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta ini diperlukan analisa dan pemahaman yang jelas terhadap apa makna yang sebenarnya dalam UU.

c. Terkait dengan permasalahan SDM, bahwa sebagai dampaknya hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman

terhadap UU itu sendiri. Ketidak sepahaman diantara elemen-elemen penegak hukum, sangat ironis memang kenapa hal tersebut terjadi karena pada akibatnya antara elemen-elemen penegak hukum tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh adalah dalam hal pengajuan saksi-saksi pada tahap pra peradilan, dalam hal ini pihak jaksa penuntut meminta bahwa saksi dihadirkan semua, hal ini tentu aparat kepolisian mengalami kesulitan menghadirkan saksi yang mana dalam kasus ini adalah para pencipta. Namun sesungguhnya permasalahan pelanggaran Hak Cipta atas Rekaman Suara ini adalah termasuk dalam Hak Terkait sebagaimana diatur dalam Bab VII pasal 49 UU Hak Cipta. Dalam UU tersebut diatur bahwa yang memiliki hak eksklusif dalam Hak Terkait adalah Produser Rekaman, walaupun si pencipta sendiri juga dirugikan. Namun karena yang memiliki hak eksklusif adalah Produser Rekaman Suara maka yang diajukan sebagai saksi haruslah dari pihak produser atau yang mewakili. Inilah yang terkadang menjadi penghambat dalam proses peradilan, hingga kasus yang ditangani akan terus mengambang dan tidak ada putusan pengadilan. Ini sebagai contoh kecil adanya perbedaan pemahaman antara penegak hukum, yang memperlihatkan juga bahwa

## Saran

Patut disadari memang bahwa kompleksnya permasalahan pelanggaran Hak Cipta menyebabkan hal tersebut sulit untuk diatasi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan alasan-alasan kemanusiaan menjadi faktor tersendiri penghambat penegakan hukum tersebut. Untuk menyikapi hal ini adalah tanggungjawab pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan perekonomian bangsa dan mensejahterakan masyarakat, agar masyarakat tidak mencari nafkah dari jalan yang melanggar hukum. Sulitnya memperoleh pekerjaan dimasa sekarang membuat masyarakat terpaksa mencari nafkah dari jalan yang melanggar hukum, yaitu dengan menjual VCD-VCD bajakan walaupun Mereka sendiri tahu dan paham betul bahwa hal tersebut dilarang oleh UU.

Dari segi elemen penegak hukum sendiri, sangat ironis memang jika elemen-elemen tersebut berjalan sendiri-sendiri. Tidak adanya kesepahaman diantara elemen penegak hukum (aparatus Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil), sangat disayangkan hal tersebut terjadi. Karena sesungguhnya Merekalah kunci utama dalam memberantas peredaran VCD-VCD bajakan khususnya di kota Yogyakarta.

Sudah saatnya kini antara ketiga elemen penegak hukum tersebut untuk duduk dalam satu forum bersama guna membahas permasalahan ini, hingga diperoleh satu kata sepakat dan kesepahaman tentang apa sesungguhnya yang

tersebut diperlukan pemahaman dan kualitas SDM yang baik, hingga tidak terjadi lagi perbedaan pemahaman. Sudah seharusnya elemen tersebut bekerjasama pada satu jalur dan kesepahaman untuk menegakkan hukum sebagaimana telah diamanatkan UU. Karena bagaimanapun gigihnya aparat melakukan penegakan hukum namun jika masih bertindak sendiri-sendiri adalah suatu pekerjaan yang sia-sia.

Yang terpenting adalah bagaimana menyatukan persepsi dan kesepahaman antara ketiga elemen penegak hukum, dan meningkatkan kualitas

UU. Kita dapat ditangani